



PUTUSAN

Nomor : 700/Pid.B/2023/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Ichan Panghurian Bin M. Daud;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jepang Perum. Buana Asri Borang Blok B
No.14 Rt.026 Rw.11 kel. Sako Kec. Sako
Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/39/IV/2023/Reskrim;

Terdakwa Ichan Panghurian Bin M. Daud ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi didampingi oleh sdri. Megaria, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBH Peradi) Palembang berdomisili di Jl. Sukabangun II RT.009 RW.002 Kel. Suka Jaya Kec. Sukarami Palembang;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 700/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 700/Pid.B/2023/ PN Plg tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ICHAN PANGHURIAN BIN M. DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ICHAN PANGHURIAN BIN M. DAUD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dengan perintah ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil AUDIT Perusahaan PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK.
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan pengakuan tersangka ICHSAN PANGHURIAN BIN M. DAUD.
 - 4 (empat) lembar surat pernyataan dari toko/Outlet bahwa tidak menerima barang.
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan toko dari Toko NITA dan toko H. DORAMI bahwa sudah membayar tagihan.
 - 2 (dua) lembar surat pengangkatan Karyawan tersangka ICHSAN PANGHURIAN BIN M. DAUD.
 - 1 (satu) lembar slip gaji tersangka ICHAN PANGHURIAN BIN M. DAUD.
 - 2 (dua) lembar Faktur Pembyaran toko diplasukan dan ditulis tangan oleh pelaku :
 - 14 (empat belas) Faktur penjualan PT. ENSEVAL PUTRA SEMPUNA, TOKO ERNA, TOKO DARWIS, TOKO ACI, TOKO MEGA JAYA yang merupakan faktur penjualan orderan fitrif yang mana pihak toko tidak pernah memesan dan menerima barang tersebut.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 1 (satu) pcs celana jeans warna biru merk NEVADA.'
 - 1 (satu) pcs baju kaos warna biru merk T ZONE.
- Dirampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Ichlan Panghurian Bin M. Daud** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Enseval Putra Megatrading Tbk yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai pada PT. Enseval Putra Megatrading Tbk sejak tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0055/REF/PLB/HRD-EPM/VI/2023 Tanggal 31 Mei 2023, yang mana jabatan terakhir terdakwa adalah sebagai *Salesman* dengan upah/gaji per bulan sebesar Rp. 6.321.274,-. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap konsumen perusahaan yang belum melakukan pembayaran dan melakukan setoran terhadap pembayaran tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan di atas, berawal terdakwa melakukan orderan fiktif atas nama toko memesan barang dari perusahaan tanpa sepengetahuan pihak toko yang merupakan konsumen dari perusahaan dengan menggunakan nota kwitansi faktur yang dibuat sendiri dan tanda tangani (dipalsukan) oleh terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pemesanan, Ketika barang tersebut hendak di antar ke toko konsumen, terdakwa yang telah menunggu di toko langsung menyambut barang pesanan tersebut dari pihak pengirim, namun barang tersebut tidak terdakwa serahkan ke toko melainkan barang tersebut dijual kembali oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ke toko lain. Adapun orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- 1) Toko ERNA dengan nomor faktur 123028313 barang berupa Promag tablet sebanyak 2 karton senilai Rp.7.045.552,- (tujuh juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- 2) Toko BASKAR barang berupa promag tablet sebanyak 7 karton dari 2 faktur dengan nomor 123027016 dan 123030685 senilai Rp. 24.599.456, (dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- 3) Toko MEGA JAYA barang berupa promag tablet sebanyak 6 karton dari 3 faktur dengan nomor 123020459 dan 123021614, 123026509 senilai Rp.21.136.655,-(dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima puluh lima rupiah).
- 4) Toko ACI barang berupa promag tablet sebanyak 13 karton dari 3 faktur dengan nomor 123025337 dan 123031365, 123031366 senilai Rp.45.053.433,-(empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 5) Toko BAHRI barang berupa promag tablet sebanyak 6 karton dari 3 faktur dengan nomor 123025746 dan 123026510, 123031468 senilai Rp.21.362.809,-(dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- 6) Toko SAMPURNA barang berupa promag tablet sebanyak 2 karton dari 1 faktur dengan nomor 123027614 senilai Rp.7.117.372,-(tujuh juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 7) Toko DARWIS barang berupa promag tablet sebanyak 3 karton dari 1 faktur dengan nomor 12303077 senilai Rp.10.692.927,-(sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan tujuh rupiah).

Yang mana total uang perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. 137.007.374,-. Kemudian terdakwa juga melakukan penagihan terhadap 3 toko dan menerima pembayaran dari 3 toko tersebut, namun tidak dilakukan penyeteroran oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengeluarkan nota kwitansi manual tulis tangan yang diserahkan ke toko tersebut. Adapun rincian pembayaran tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Toko NITA yang berlokasi di daerah Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir yang sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa dengan no.faktur : 123018437 total senilai Rp.34.751.473,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) namun yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp.3.793.176,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan yang tidak disetorkan sebesar Rp.30.958.297,- (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh delapan puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh).

- 2) Toko H.DORAMI yang berlokasi di daerah Lubuk Seberuk Kab. OKI mengaku sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa dengan no.faktur 123019875 total senilai Rp.32.017.150, (tiga puluh dua juta tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah) yang uang tagihan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa.
- 3) Toko TERANG BULAN 2 yang berlokasi di daerah Tugu mulyo Kab.OKI mengaku sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa dengan no.faktur : 123019678 total senilai R.21.902.475,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang uang tagihan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa.

Yang mana total uang perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. 84.877.922,-. Bahwa seluruh uang perusahaan tersebut yang telah digelapkan terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan membiayai keperluan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Enseval Putra Megatrading Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 221.885.296 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa **Ichan Panghurian Bin M. Daud** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Enseval Putra Megatrading Tbk yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai pada PT. Enseval Putra Megatrading Tbk sejak tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0055/REF/PLB/HRD-EPM/VI/2023 Tanggal 31 Mei 2023, yang mana jabatan terakhir terdakwa adalah sebagai *Salesman* dengan upah/gaji per bulan sebesar Rp. 6.321.274,-. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap konsumen perusahaan yang belum melakukan pembayaran dan melakukan setoran terhadap pembayaran tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan di atas, berawal terdakwa melakukan orderan fiktif atas nama toko memesan barang dari perusahaan tanpa sepengetahuan pihak toko yang merupakan konsumen dari perusahaan dengan menggunakan nota kwitansi faktur yang dibuat sendiri dan tanda tangani (dipalsukan) oleh terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pemesanan, Ketika barang tersebut hendak di antar ke toko konsumen, terdakwa yang telah menunggu di toko langsung menyambut barang pesanan tersebut dari pihak pengirim, namun barang tersebut tidak terdakwa serahkan ke toko melainkan barang tersebut dijual kembali oleh terdakwa ke toko lain. Adapun orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :
 - 1) Toko ERNA dengan nomor faktur 123028313 barang berupa Promag tablet sebanyak 2 karton senilai Rp.7.045.552,- (tujuh juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
 - 2) Toko BASKAR barang berupa promag tablet sebanyak 7 karton dari 2 faktur dengan nomor 123027016 dan 123030685 senilai Rp. 24.599.456, (dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
 - 3) Toko MEGA JAYA barang berupa promag tablet sebanyak 6 karton dari 3 faktur dengan nomor 123020459 dan 123021614, 123026509 senilai Rp.21.136.655,-(dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima puluh lima rupiah).
 - 4) Toko ACI barang berupa promag tablet sebanyak 13 karton dari 3 faktur dengan nomor 123025337 dan 123031365, 123031366 senilai Rp.45.053.433,-(empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - 5) Toko BAHRI barang berupa promag tablet sebanyak 6 karton dari 3 faktur dengan nomor 123025746 dan 123026510, 123031468 senilai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.21.362.809,-(dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah).

- 6) Toko SAMPURNA barang berupa promag tablet sebanyak 2 karton dari 1 faktur dengan nomor 123027614 senilai Rp.7.117.372,-(tujuh juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 7) Toko DARWIS barang berupa promag tablet sebanyak 3 karton dari 1 faktur dengan nomor 12303077 senilai Rp.10.692.927,-(sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan tujuh rupiah).

Yang mana total uang perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. 137.007.374,-. Kemudian terdakwa juga melakukan penagihan terhadap 3 toko dan menerima pembayaran dari 3 toko tersebut, namun tidak dilakukan penyeteroran oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengeluarkan nota kwitansi manual tulis tangan yang diserahkan ke toko tersebut. Adapun rincian pembayaran tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Toko NITA yang berlokasi di daerah Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir yang sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa dengan no.faktur : 123018437 total senilai Rp.34.751.473,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp.3.793.176,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan yang tidak disetorkan sebesar Rp.30.958.297,- (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh).
- 2) Toko H.DORAMI yang berlokasi di daerah Lubuk Seberuk Kab. OKI mengaku sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa dengan no.faktur 123019875 total senilai Rp.32.017.150, (tiga puluh dua juta tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah) yang uang tagihan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa.
- 3) Toko TERANG BULAN 2 yang berlokasi di daerah Tugu mulyo Kab.OKI mengaku sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa dengan no.faktur : 123019678 total senilai R.21.902.475,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang uang tagihan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa.

Yang mana total uang perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. 84.877.922,-. Bahwa seluruh uang perusahaan tersebut yang telah digelapkan terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan membiayai keperluan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Enseval Putra Megatrading Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 221.885.296 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Darson Silaban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi menjadi korban penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sampai dengan bulan April 2023 sekira jam 15.00 WIB bertepatan di Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa waktu itu adalah uang setoran tagihan penjualan masing-masing dari toko Nita sebesar Rp30.958.297,00 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh delapan puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), Toko H.Dorami sebesar Rp32.017.150,00 (tiga puluh dua juta tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan Toko Terang bulan sebesar Rp21.902.475,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang setelah dilakukan pemeriksaan (audit) dari perusahaan diketahui bahwa uang setoran yang tidak disetorkan terdakwa sebesar Rp84.877.922 (Delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) berikut dengan barang yang diambil dan dijual kembali oleh terdakwa berupa barang Promag tablet sebanyak 39 karton senilai Rp137.007.374,-(seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah;
- Bahwa yang menggelapkan barang milik PT. Enseval Putra Megatrading yaitu terdakwa **Ichlan Panghurian Bin M. Daud** yang merupakan salah satu Salesman Karyawan di perusahaan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa melakukan orderan fiktif atas nama toko memesan barang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perusahaan tanpa sepengetahuan pihak toko yang merupakan konsumen dari perusahaan dengan menggunakan nota kwitansi faktur yang dibuat sendiri dan tanda tangani (dipalsukan) oleh terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pemesanan, Ketika barang tersebut hendak di antar ke toko konsumen, terdakwa yang telah menunggu di toko langsung menyambut barang pesanan tersebut dari pihak pengirim, namun barang tersebut tidak terdakwa serahkan ke toko melainkan barang tersebut dijual kembali oleh terdakwa ke toko lain dan uang penjualan barang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan dan digunakan untuk apa uang setoran hasil penagihan dari para pelanggan yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi ketahui uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Enseval Putra Megatrading;
- Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Enseval Putra Megatrading, yang saksi ketahui terdakwa pernah menyetorkan uang setoran hasil penjualan barang kepada bagian kasir, baru kali pertama ini terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke perusahaan;
- Bahwa Kerugian PT. Enseval Putra Megatrading atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa antara pihak PT. Enseval Putra Megatrading dan terdakwa tidak ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. -----Saksi Dewi Rantini Binti Sukri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi menjadi korban penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sampai dengan bulan April 2023 sekira jam 15.00 WIB bertepatan di Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan terdakwa yaitu uang tunai hasil setoran dari 3 toko antara lain : PLB-TOKO H. DORAMI, PLB-TOKO TERANG BULAN, PLB-TOKO NITA, dengan total kerugian yaitu Rp84.877.922,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggelapkan barang milik PT. Enseval Putra Megatrading yaitu terdakwa **Ichlan Panghurian Bin M. Daud** yang merupakan salah satu Salesman Karyawan di perusahaan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengganti Nota Faktur asli yang sudah tertagih di Outlet diganti terdakwa dengan tanda terima Faktur Manual yang ditulis tangan oleh terdakwa (dipalsukan terdakwa), yang mana pada saat itu karena saksi bertugas membuat daftar tagihan konsumen yang telah jatuh tempo dan kemudian saksi menyuruh salesman untuk menagih uang tagihan tersebut, kemudian karena terdakwa belum menyetorkan bukti setoran uang tagihan kosumen kepada saksi, saat itu saksi menelpon terdakwa yang mana saat saksi telfon terdakwa saat itu mengaku bahwa uang setoran dari kosumen tersebut telah terpakai olehnya, kemudian mengetahui hal tersebut saksi pun langsung melaporkan hal tersebut ke atasan saksi;
- Bahwa selain saksi, saksi lain yang mengetahui tentang kejadian penggelapan tersebut adalah sdr Ilham;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan penggelapan tersebut terdakwa mengganti Nota Faktur asli yang sudah tertagih di Outlet diganti terdakwa dengan tanda terima Faktur Manual yang ditulis tangan oleh terdakwa;
- Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk yang saksi ketahui terdakwa pernah menyetorkan uang setoran hasil penjualan barang kepada bagian kasir, baru kali pertama ini terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke perusahaan;
- Bahwa Kerugian PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu satu juta delapan ratus delapan puluh lima dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa antara pihak PT. Enseval Putra Megatrading dan terdakwa tidak ada perdamaian;

3. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi Ilham Yulius Bin Yulius Djafilus (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi menjadi korban penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sampai dengan bulan April 2023 sekira jam 15.00 WIB bertepat di Jalan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta No. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

- Bahwa barang yang telah digelapkan terdakwa yaitu obat promag tablet 39 karton dengan harga Rp137.007.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan juga berdasarkan hasil audit terdakwa juga menggelapkan uang setoran hasil penjualan PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk tersebut dari 3 (tiga) toko antara lain : PLB-TOKO H. DORAMI, PLB-TOKO TERANG BULAN, PLB-TOKO NITA, dengan total kerugian yaitu Rp84.877.922,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa yang menggelapkan barang milik PT. Enseval Putra Megatrading yaitu terdakwa **Ichan Panghurian Bin M. Daud** yang merupakan salah satu Salesman Karyawan di perusahaan tersebut;
 - Bahwa cara terdakwa menggelapkan obat promag tablet yaitu dengan cara terdakwa membuat orderan fiktif yang mana pada saat barang diantar oleh ekspedisi ke toko yang bersangkutan selaku pemesan barang, terdakwa sudah menunggu di depan toko tersebut dan barang-barang yang sampai ditoko tersebut tidak di kasih ke Outlet namun langsung dibawa kembali oleh terdakwa untuk dijual terdakwa ke toko lain. Dan juga cara terdakwa menggelapkan uang setoran hasil penjualan tersebut dengan cara terdakwa mengganti Nota Faktur asli yang sudah tertagih di Outlet diganti terdakwa dengan tanda terima Faktur Manual yang ditulis tangan oleh terdakwa (dipalsukan terdakwa);
 - Bahwa selain saksi, saksi lain yang mengetahui tentang kejadian penggelapan tersebut adalah sdri. Dewi Rantini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan dan digunakan untuk apa uang setoran hasil penagihan dari para pelanggan yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi ketahui uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Enseval Putra Megatrading;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan penggelapan tersebut terdakwa mengganti Nota Faktur asli yang sudah tertagih di Outlet diganti terdakwa dengan tanda terima Faktur Manual yang ditulis tangan oleh terdakwa;
 - Bahwa kerugian PT. Enseval Putra Megatrading atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima dua ratus sembilan puluh enam rupiah)
 - Bahwa antara pihak PT. Enseval Putra Megatrading dan terdakwa tidak ada perdamaian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Tattiv Pradika Bin Prawoto Nur Subwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi menjadi korban penggelapan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sampai dengan bulan April 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
 - Bahwa saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa waktu itu adalah uang setoran tagihan penjualan masing-masing dari toko Nita sebesar Rp30.958.297,00 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh delapan puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), Toko H.Dorami sebesar Rp32.017.150,00 (tiga puluh dua juta tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan Toko Terang bulan sebesar Rp21.902.475,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang setelah dilakukan pemeriksaan (audit) dari perusahaan diketahui bahwa uang setoran yang tidak disetorkan terdakwa sebesar Rp84.877.922 (Delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) berikut dengan barang yang diambil dan dijual kembali oleh terdakwa berupa barang Promag tablet sebanyak 39 karton senilai Rp137.007.374,-(seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);;
 - Bahwa yang menggelapkan barang milik PT. Enseval Putra Megatrading yaitu terdakwa **Ichlan Panghurian Bin M. Daud** yang merupakan salah satu Salesman Karyawan di perusahaan tersebut;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan tindakan penggelapan tersebut adalah uang pembayaran pesanan barang dari para pelanggan yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk tidak disetorkan terdakwa, terdiri dari 3 toko/pelanggan perusahaan uang setoran yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp84.877.922,00 (Delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah). Selain itu terdakwa juga melakukan penjualan fiktif terhadap barang milik perusahaan berupa barang Promag tablet sebanyak 39 karton senilai Rp137.007.374,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, saksi lain yang mengetahui tentang kejadian penggelapan tersebut adalah Kepala Cabang Perusahaan yang bernama Darson Silaban, Supervisor yang bernama Ilham Yulius, dan Admin faktur yang bernama Dewi Rantini;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan penggelapan tersebut terdakwa menggunakan Faktur penagihan barang milik PT. Enseval Putra Megatrading;
- Bahwa bahwa tidak ada orang lain yang melihat terdakwa sewaktu melakukan penggelapan tersebut, saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebut adalah melalui pengakuan terdakwa sendiri dan juga saksi sebagai Internal Audit perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap faktur tagihan milik terdakwa sendiri dan juga faktur yang ditagih oleh terdakwa ke toko/pelanggan perusahaan yang tidak dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa kerugian PT. Enseval Putra Megatrading atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima dua ratus sembilan puluh enam rupiah)
- Bahwa antara pihak PT. Enseval Putra Megatrading dan terdakwa tidak ada perdamaian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ICHAN PANGHURIAN Bin M. DAUD telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sampai dengan bulan April 2023 sekira jam 15.00 WIB bertepatan di Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan yaitu uang tunai sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan enam rupiah);
- Bahwa pemilik uang tunai sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan enam rupiah) yang terdakwa gelapkan tersebut adalah milik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Enseval Putra Megatrading yang mana terdakwa bekerja sebagai Karyawan di perusahaan tersebut sejak bulan Januari tahun 2013;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu sebelumnya terdakwa membeli nota kwitansi faktur palsu di toko fotocopy, kemudian nota kwitansi faktur tersebut terdakwa tulis tangan seolah-olah toko tersebut belum membayar uang tagihan pembelian dari pihak Perusahaan, yang mana yang sebenarnya adalah toko tersebut sudah membayarkan uang hasil pembelian barang tersebut kepada terdakwa. Yang uang dari hasil pembayaran dari toko tersebut terdakwa gunakan dan pakai untuk pribadi terdakwa, dan juga cara terdakwa membuat pesanan/ orderan fiktif yaitu dengan cara memesan produk obat promaag ke toko yang merupakan konsumen dari perusahaan, namun barang yang terdakwa pesan tersebut setelah diantar pihak ekspedisi dari perusahaan ke toko yang bersangkutan yang mana disana terdakwa sudah menunggu di toko tersebut dan barang yang diturunkan oleh pihak ekspedisi dari hasil orderan fiktif terdakwa dengan mengatasnamakan toko konsumen dari perusahaan tersebut terdakwa bawa kembali dan terdakwa jual kembali di toko yang lain tanpa sepengetahuan pihak toko dan perusahaan PT. Enseval Putra Megatrading Tbk;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membuat orderan pesanan fiktif yaitu terdakwa selaku sales mendapat pinjaman alat yang mirip seperti Handphone yang bernama PDA yang merupakan alat memesan produk dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk sejak awal bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk tersebut terdakwa mendapatkan gaji bulanan dengan jabatan sebagai salesman sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan enam rupiah) milik PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk yang terdakwa gelapkan tersebut terdakwa habiskan untuk bermain judi online dan berfoya-foya untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang menguntungkan terdakwa dalam perkara tindak pidana ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk untuk menggelapkan uang miliknya tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan pihak PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar hasil AUDIT Perusahaan PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pengakuan tersangka ICHSAN PANGHURIAN BIN M. DAUD.
- 4 (empat) lembar surat pernyataan dari toko/Outlet bahwa tidak menerima barang.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan toko dari Toko NITA dan toko H. DORAMI bahwa sudah membayar tagihan.
- 2 (dua) lembar surat pengangkatan Karyawan tersangka ICHSAN PANGHURIAN BIN M. DAUD.
- 1 (satu) lembar slip gaji tersangka ICHAN PANGHURIAN BIN M. DAUD.
- 2 (dua) lembar Faktur Pembyaran toko diplasukan dan ditulis tangan oleh pelaku :
- 14 (empat belas) Faktur penujulan PT. ENSEVAL PUTRA SEMPUNA, TOKO ERNA, TOKO DARWIS, TOKO ACI, TOKO MEGA JAYA yang merupakan faktur penjualan orderan fitrif yang mana pihak toko tidak pernah memesan dan menerima barang tersebut.
- 1 (satu) pcs celana jeans warna biru merk NEVADA.
- 1 (satu) pcs baju kaos warna biru merk T ZONE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang sesuai dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sampai dengan bulan April 2023 sekira jam 15.00 WIB bertepat di Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan yaitu uang tunai sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan enam rupiah);
- Bahwa pemilik uang tunai sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan enam rupiah) yang terdakwa gelapkan tersebut adalah milik PT. Enseval Putra Megatrading yang mana terdakwa bekerja sebagai Karyawan di perusahaan tersebut sejak bulan Januari tahun 2013;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu sebelumnya terdakwa membeli nota kwitansi faktur palsu di toko fotocopy, kemudian nota kwitansi faktur tersebut terdakwa tulis tangan seolah-olah toko tersebut belum membayar uang tagihan pembelian dari pihak Perusahaan, yang mana yang sebenarnya adalah toko tersebut sudah membayarkan uang hasil pembelian barang tersebut kepada terdakwa. Yang uang dari hasil pembayaran dari toko tersebut terdakwa gunakan dan pakai untuk pribadi terdakwa, dan juga cara terdakwa membuat pesanan/ orderan fiktif yaitu dengan cara memesan produk obat promaag ke toko yang merupakan konsumen dari perusahaan, namun barang yang terdakwa pesan tersebut setelah diantar pihak ekspedisi dari perusahaan ke toko yang bersangkutan yang mana disana terdakwa sudah menunggu di toko tersebut dan barang yang diturunkan oleh pihak ekspedisi dari hasil orderan fiktif terdakwa dengan mengatasnamakan toko konsumen dari perusahaan tersebut terdakwa bawa kembali dan terdakwa jual kembali di toko yang lain tanpa sepengetahuan pihak toko dan perusahaan PT. Enseval Putra Megatrading Tbk;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membuat orderan pesanan fiktif yaitu terdakwa selaku sales mendapat pinjaman alat yang mirip seperti Handphone yang bernama PDA yang merupakan alat memesan produk dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk sejak awal bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa uang sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan enam rupiah) milik PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk yang terdakwa gelapkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa habiskan untuk bermain judi online dan berfoya-foya untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksidan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya? ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatusesebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukumyaitu dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidanayang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaanya atau karena mendapat upah uang;

Ad. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ICHAN PANGHURIAN Bin M. DAUD atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum .

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menurut Memorie van Toelichting, kata “dengan sengaja” (opzettlijk) artinya sama dengan willens en wetens yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- A. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.
- B. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet als zekerheldbewustzijn), yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukan suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.
- C. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (dolus eventualis), yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam bidang hukum;

Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu yang sesuai dengan Pasal ini sudah ada dalam kekuasaannya (diperayakan kepadanya) si pelaku atau tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian saja dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah menggelapkan uang tunai sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan enam rupiah) milik PT. Enseval Putra Megatrading Tbk sejak awal bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 dan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sampai dengan bulan April 2023 sekira jam 15.00 WIB bertepatan di Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah perusahaan tempat Terdakwa berkerja dimana yang mana Kepala Cabang Perusahaannya adalah Saksi Darson Silaban. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Enseval Putra Megatrading Tbk adalah mengorder barang pesanan dari pelanggan (Toko/Outlet) dan menagih uang pesanan dari para pelanggan dan menyetorkan uang tersebut ke Perusahaan. Terdakwa menggelapkan uang setoran tagihan penjualan masing-masing dari toko Nita sebesar Rp30.958.297,00 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh delapan puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), Toko H.Dorami sebesar Rp32.017.150,00 (tiga puluh dua juta tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan Toko Terang bulan sebesar Rp21.902.475,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang setelah dilakukan pemeriksaan (audit) dari perusahaan diketahui bahwa uang setoran yang tidak disetorkan terdakwa sebesar Rp84.877.922 (Delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) berikut dengan barang yang diambil dan dijual kembali oleh terdakwa berupa barang Promag tablet sebanyak 39 karton senilai Rp137.007.374,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan total keseluruhan kerugian yang dialami Perusahaan PT. Enseval Putra Megatrading Tbk sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan enam rupiah) dan uangnya habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan berfoya-foya untuk keperluan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Enseval Putra Megatrading Tbk mengalami kerugian materil sejumlah Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsurkedua ini telah terpenuhi menurut hukum .

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang bekerja sebagai Salesman Karyawan di PT. Enseval Putra Megatrading Tbk yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorder barang pesanan dari pelanggan (Toko/Outlet) dan menagih uang pesanan dari para pelanggan dan menyetorkan uang tersebut ke Perusahaan, telah menggelapkan uang sebesar Rp221.885.296,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan enam rupiah) tersebut sejak awal bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 dan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sampai dengan bulan April 2023 sekira jam 15.00 WIB bertepatan di Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah perusahaan tempat Terdakwa berkerja dimana yang mana Kepala Cabang Perusahaannya adalah Saksi Darson Silaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan agar memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar hasil AUDIT Perusahaan PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK, 2 (dua) lembar surat pernyataan pengakuan tersangka ICHSAN PANGHURIAN BIN M. DAUD, 4 (empat) lembar surat pernyataan dari toko/Outlet bahwa tidak menerima barang, 2 (dua) lembar surat pernyataan toko dari Toko NITA dan toko H. DORAMI bahwa sudah membayar tagihan, 2 (dua) lembar surat pengangkatan Karyawan tersangka ICHSAN PANGHURIAN BIN M. DAUD, 1 (satu) lembar slip gaji tersangka ICHAN PANGHURIAN BIN M. DAUD, 2 (dua) lembar Faktur Pembyaran toko diplasukan dan ditulis tangan oleh pelaku, 14 (empat belas) Faktur penjualan PT. ENSEVAL PUTRA SEMPUNA, TOKO ERNA, TOKO DARWIS, TOKO ACI, TOKO MEGA JAYA yang merupakan faktur penjualan orderan fitrif yang mana pihak toko tidak pernah memesan dan menerima barang tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan 1 (satu) pcs celana jeans warna biru merk NEVADA, 1 (satu) pcs baju kaos warna biru merk T ZONE Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ICHAN PANGHURIAN Bin M. DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICHAN PANGHURIAN Bin M. DAUD tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil AUDIT Perusahaan PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRAIDING TBK.
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan pengakuan tersangka ICHSAN PANGHURIAN BIN M. DAUD.
 - 4 (empat) lembar surat pernyataan dari toko/Outlet bahwa tidak menerima barang.
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan toko dari Toko NITA dan toko H. DORAMI bahwa sudah membayar tagihan.
 - 2 (dua) lembar surat pengangkatan Karyawan tersangka ICHSAN PANGHURIAN BIN M. DAUD.
 - 1 (satu) lembar slip gaji tersangka ICHAN PANGHURIAN BIN M. DAUD.
 - 2 (dua) lembar Faktur Pembyaran toko diplasukan dan ditulis tangan oleh pelaku :
 - 14 (empat belas) Faktur penjualan PT. ENSEVAL PUTRA SEMPUNA, TOKO ERNA, TOKO DARWIS, TOKO ACI, TOKO MEGA JAYA yang merupakan faktur penjualan orderan fitrif yang mana pihak toko tidak pernah memesan dan menerima barang tersebut.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) pcs celana jeans warna biru merk NEVADA.
 - 1 (satu) pcs baju kaos warna biru merk T ZONE.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami H. Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., dan Agus Pancara, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ichsan Azwar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

H. Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)